



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ASLI

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan

Email : [bawasluboltim04@gmail.com](mailto:bawasluboltim04@gmail.com)

Tutuyan, 03 Februari 2021

Nomor : 010/K.SA-04/HK 00.01/II/2021

Lampiran : 1 (satu) Bundel Bukti

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Bawaslu

No. 119/PHP.BUP-XIX/2021

Tanggal: 9 Februari 2021

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 88.119/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021, perihal Panggilan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2021 Dengan Nomor Perkara 119/PHP.BUP-XIX/2021 Oleh:

Pemohon : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 1, Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd.

### Melawan:

Termohon : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur.

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 1 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2020 perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

| NO               | DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON                                | JUMLAH AKHIR |
|------------------|--|--------------|
| 1                | AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM<br>UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd | 13741        |
| 2                | SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos<br>OSKAR MANOPPO, SE, MM                | 20965        |
| 3                | Drs, Hi, SUHENDRO BOROMA, M.Si<br>Drs. RUSDI GUMALANGIT            | 16022        |
| JUMLAH SUARA SAH |  | 50728        |

**(Bukti PK-1).**

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon angka 2 sebagaimana yang telah diuraikan pemohon, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan sebagai berikut :

2.1 Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon 2.1 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan pelanggaran praktek *money politic* pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan Nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 terkait dugaan pelanggaran praktek *money politic* yang terjadi di Desa Motongkad Kecamatan Motongkad, Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah mengundang secara patut terhadap terlapor dan saksi-saksi, tapi pihak terlapor dan saksi-saksi tidak menghadiri undangan dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Tim Sentra Gakkumdu dalam berita acara pembahasan tahap dua nomor 10 tanggal 21 Desember 2020 Laporan Nomor: 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 dengan Terlapor Hasmi Olih, Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Serta dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan **(Bukti PK-2)**.

2.2 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 2.2 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih ganda. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerima laporan dari laki-laki atas nama Irwan Modeong nomor 01/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 setelah kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal dugaan tindak pidana pemilihan. Bahwa Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu telah melakukan Pembahasan Sentra Gakkumdu tahap pertama Nomor 5 tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, dalam berita acara pembahasan sentra gakkumdu tahap kedua Nomor 08 tanggal 21 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pihak Kepolisian Pihak Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu mengambil kesimpulan laporan tersebut tidak

memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan (**Bukti PK-3**).

2.3 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 2.3 yang pada pokoknya menyatakan terdapat surat keterangan yang dikeluarkan sebelum pengguna hak pilih melakukan perekaman E-KTP, Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan :

- a. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan temuan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan Nomor 02/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang laporkan laki-laki atas nama Roman Mokodompit terkait dugaan penyalahgunaan suket setelah dilakukan kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 perihal dugaan penyalahgunaan suket oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 kejadian tersebut bukan sebagai pelanggaran pemilihan, dan telah dikeluarkan status

laporan serta telah diumumkan pada tanggal 19 Desember 2020 (**Bukti PK-4**).

2.4 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 2.4 yang pada pokoknya menyatakan adanya kotak suara yang menggunakan segel kabel ties pileg 2019. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan :

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Modayag Barat pada pleno tingkat Kecamatan tanggal 12 Desember 2020 ditemukan kabel ties tahun 2019. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tutuyan pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 ditemukan kabel ties yang bertuliskan pileg 2019, Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kotabunan pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 ditemukan kabel ties yang bertuliskan pileg 2019 (**Bukti PK-5**);
- b. Bahwa berdasarkan laporan nomor 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diregistrasi dengan nomor 03/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian bukti-bukti yang ada serta keterangan dari pihak pelapor dan terlapor serta saksi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan rekomendasi surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan nomor : 181/K.SA-04/HK 00.01/12/2020 untuk selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **merokemendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap petugas KPPS yang tidak cermat dan teliti dalam pen gembalian salah satu perlengkapan pemungutan suara jenis**

**kabel ties untuk kebutuhan pleno pada tingkatan PPK (Bukti PK-6);** bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat nomor : 531/PL.02.6-SD/7110/Kab/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 **(Bukti PK-7).**

- 2.5 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 2.5 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan temuan atau tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- a. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Panwas Kecamatan telah mengirim surat himbauan nomor 024/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.02.00/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal himbauan netralitas ASN kepada Camat sebagai langkah pencegahan **(Bukti PK-8);**
- b. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Panwas Kecamatan telah mengirim surat himbauan nomor 013/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.02.00/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal himbauan kepada Sangadi Se-Kecamatan Tutuyan sebagai langkah pencegahan **(Bukti PK-9 ).**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ketua,



Harmoko Mando, S.Hut



Anggota,



Hariyanto, SE

Anggota,



Susanto Mamonto